



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2020 telah diatur mengenai Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini sudah lebih siap menerima adanya pasien positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan isolasi mandiri dengan benar serta sehubungan keterbatasan ruang isolasi yang disediakan Pemerintah Daerah karena meningkatnya kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/414/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seseorang yang telah dilakukan Rapid Tes dengan hasil Rapid Tes Reaktif dan tidak memiliki gejala (asintomatik) diberikan edukasi untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Seseorang yang telah dilakukan Rapid Tes dengan hasil Rapid Tes Reaktif dan memiliki gejala (simtomatik) ringan dilakukan pengambilan sample Swab Tes dan diberikan edukasi untuk melakukan isolasi mandiri.
- (3) Seseorang yang telah dilakukan Rapid Tes dengan hasil Rapid Tes Reaktif dan memiliki gejala (simtomatik) sedang atau berat dilakukan pengambilan sample Swab Tes dan dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan.
- (4) Hasil pengambilan sampel Swab Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikirimkan ke Laboratorium Rujukan Covid-19 yang ditunjuk Pemerintah.
- (5) Puskesmas bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon melakukan pemantauan pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan hasil swab tes keluar.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penanganan terhadap orang dengan RT-PCR Tes Positif, Fasyankes memberikan informasi hasil Swab Tes dan edukasi pelaksanaan isolasi kepada pasien yang bersangkutan dan/ atau keluarga.
- (2) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif tanpa gejala atau gejala ringan, Fasyankes melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan dan/atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah masyarakat yang memenuhi persyaratan atau di shelter yang ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan atau melakukan rujukan ke tempat isolasi yang telah disediakan Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengawasan.

- (3) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala sedang atau berat, Fasyankes melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan untuk dilakukan perawatan.
- (4) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala ringan yang isolasi mandiri dan dengan gejala sedang atau berat di rumah sakit rujukan, maka penanganan klinisnya sesuai dengan ketentuan manajemen klinis pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penanganan terhadap kontak orang dengan RT-PCR Tes Positif, Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi atau *tracing* untuk menentukan orang di sekitarnya yang masuk dalam kriteria Kontak Erat atau tidak.
- (2) Terhadap kontak yang masuk dalam kriteria tidak erat, Puskesmas melakukan edukasi untuk melaksanakan protokol kesehatan.
- (3) Terhadap kontak yang masuk dalam kriteria kontak erat yang tidak memiliki gejala (*asimtomatik*) Puskesmas melakukan edukasi untuk melaksanakan isolasi mandiri dan tidak perlu dilakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan RT-PCR Test.
- (4) Terhadap kontak yang masuk dalam kriteria kontak erat dan memiliki gejala (*simtomatik*), Puskesmas melakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan RT-PCR Test dan melaksanakan edukasi untuk melaksanakan isolasi sampai diketahui hasil swab.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif tanpa gejala dilakukan isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak sampel swab diambil.
- (2) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak sampel diambil ditambah 3 (tiga) hari sejak gejala hilang.

- (3) Pada akhir pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka tidak perlu dilakukan pengambilan swab *follow up* dan yang bersangkutan dinyatakan telah selesai isolasi.
- (4) Fasyankes yang melakukan pemantauan mengeluarkan surat keterangan selesai isolasi.
- (5) Dalam hal selama isolasi mandiri terjadi perubahan gejala menjadi sedang atau berat maka fasyankes yang melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI KULON PROGO,

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 78